



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs

حيم الرحمن بالله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Kewarisan antara;

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Maros, **dkk.** sebagai para Penggugat, yang diwakili oleh Kuasa Hukum bernama **Kuasa Hukum**;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Maros, **dkk.** sebagai para Tergugat, yang diwakili oleh Kuasa Hukum bernama **Kuasa Hukum Tergugat** juga para Tergugat yang lainnya diwakili oleh Kuasa Hukum bernama **Kuasa Hukum Tergugat**;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros tanggal 19 Mei 2014 Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Mrs. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 21 Mei 2014, Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Mrs, tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk sidang, para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dan para Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mencocokkan identitas kedua balah pihak berperkara dan meneliti keabsahan para Kuasa Hukum ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cocok dengan surat gugatan dan Kuasa Hukum diijinkan beracara karena memenuhi persyaratan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Juni 2014 Majelis Hakim telah berusaha memberi masukan kepada Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasas Hukum para Tergugat agar mengadakan perdamaian secara kekeluargaan antara para Penggugat dengan para Tergugat dan memerintahkan kepada Kuasa Hukum para Penggugat untuk perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni dengan penetapan Nomor 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tertanggal 17 Juni 2014, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2014 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Majelis Hakim menyarankan agar memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya akan tetapi Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 12 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ternyata Kuasa Hukum para Penggugat telah mencabut pekaranya secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2014 yang disampaikan pada saat persidangan, hal ini telah sesuai dengan bunyi Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat telah mencabut gugatannya melalui Kuasa Hukumnya, maka perkara Nomor 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs. telah selesai oleh karena itu Majelis Hakim perlu membuat putusan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang kewarisan adalah bagian perkara perdata umum, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan "Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", sehingga diperintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs. dari Kuasa Hukum para Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.311.000,00(Dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

.....

.....

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 80.000
Biaya Panggilan	:	Rp. 2.220.000
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 2.311.000

Maros, 12 Agustus 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Nasruddin, S.Sos.,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)